

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 di beberapa Negara bagian Asia membawa dampak buruk terhadap perekonomian serta kelangsungan hidup (*going concern*) suatu entitas usaha. Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah memberikan dampak pada harga saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor kecil maupun besar menyatakan status bangkrut atau *insolvent*. Dampak dari status ini memicu banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (<https://news.detik.com>).

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di era globalisasi menuntut perusahaan yang sudah lama berdiri maupun yang baru berdiri untuk mampu bersaing. Laba merupakan tujuan utama sebuah entitas bisnis dalam menjalankan usahanya, namun kondisi ekonomi suatu Negara yang tidak stabil juga bisa mempengaruhi laba yang diharapkan. Laba dijadikan tolak ukur efektivitas dan efisiensi, namun tidak menjamin apakah perusahaan mampu beroperasi dalam jangka panjang (Yusriwati & Mariyani, 2019).

Indonesia merupakan Negara dengan penghasil sumber daya alam yang melimpah ruah salah satunya dalam sektor pertambangan. Sektor pertambangan memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan pada tahun 2015 secara global terbesar mencatat kerugian kolektif (US\$ 27 miliar). Pertama dalam sejarah dimana kapitalisasi pasar turun sebesar 37%. Tahun 2015 menjadi tantangan terberat dalam sektor

pertambangan. Perusahaan pertambangan Indonesia berjuang mengatasi melemahnya harga komoditi serta menurunnya permintaan dari Negara Tiongkok dan Negara lainnya (<https://www.tambang.co.id>). Terjadi penurunan harga komoditas disertai melemahnya harga saham-saham pada tahun 2015. Beberapa perusahaan pertambangan seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Penurunan harga komoditas dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada keraguan kelangsungan usaha (*going concern*) suatu perusahaan yang diungkapkan oleh auditor dalam opini audit (<https://www.tribunnews.com>).

Opini audit *going concern* adalah suatu opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAPI, 2011). Penilaian atas kemampuan suatu perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor finansial dan non-finansial perusahaan tersebut. Laporan audit dengan modifikasi mengenai *going concern* merupakan suatu indikasi bahwa penilaian auditor terdapat resiko *auditee* tidak dapat bertahan dalam bisnis.

Keberlangsungan hidup suatu entitas selalu dikaitkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk *survive* selama mungkin. Maka dari itu, kepala manajemen selalu menjadi tudingan pertama atas apapun yang terjadi pada perusahaan. Selain manajemen, auditor juga diharapkan dapat memberikan *early warning* kepada para investor akan kegagalan keuangan perusahaan dengan memberikan opininya yang terangkum dalam laporan audit.

Para pemakai laporan keuangan pada umumnya sangat memperhatikan pernyataan yang diberikan oleh auditor, dimana pernyataan audit merupakan salah satu gambaran atau penilaian auditor terhadap kondisi perusahaan apakah dapat bertahan hidup atau tidak untuk masa depan (Ginting & Torihoran, 2017).

Terkait dengan pentingnya opini audit yang dikeluarkan oleh auditor, maka auditor harus bertanggungjawab untuk mengeluarkan opini audit menyangkut kondisi keuangan perusahaan, terutama mengenai kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan. Apabila ada keraguan mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan, maka auditor harus mengungkapkan pada laporan opini audit, yaitu opini audit *going concern*. Opini audit *going concern* merupakan opini audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Menurut Ginting dan Tarihoran (2017), investor cenderung akan lebih tertarik dalam berinvestasi pada perusahaan yang memperoleh pernyataan *going concern* dari auditor. Hal ini disebabkan karena pernyataan *going concern* minimal memberikan kepercayaan kepada investor akan investasi yang dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam memberikan pernyataan *going concern*. Pertama yaitu kualitas auditor, laporan keuangan auditan yang berkualitas, relevan dan dapat dipercaya dihasilkan dari audit yang dilakukan secara efektif serta tepat waktu. Dalam Standar Umum ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Demikian juga dalam Standar Pekerjaan Lapangan pertama dan ketiga menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Dengan adanya standar ini, proses

pengauditan membutuhkan waktu yang relatif lama, akibatnya akuntan publik dapat menunda untuk mempublikasikan laporan audit atau laporan keuangan auditannya.

*Audit lag* atau yang sering dibilang *Audit Delay* adalah jumlah kalender antara tanggal disusunnya laporan keuangan dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan (Januarti, 2009). Pada dasarnya pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Penyampaian laporan keuangan secara berkala dari segi regulasi di Indonesia menyatakan bahwa tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan (Savitry, 2013, 8). Sejak 30 September 2003, BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten. Hal ini dapat dijadikan pedoman oleh auditor dan pihak manajemen perusahaan publik bahwa batas waktu maksimal *audit lag* adalah 90 hari (3 bulan). Apabila ketentuan ini dilanggar, maka BAPEPAM akan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi.

Kondisi keuangan mencerminkan kinerja dan tingkat kesehatan perusahaan. Kondisi keuangan yang baik dapat dikatakan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Dengan laporan keuangan yang baik akan dapat menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan dan auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik (Suryana & Ginting, 2014). Pendapat tersebut juga didukung Suriani Ginting dan Anita Torihoran (2017) yang menyatakan bahwa, semakin baik kondisi keuangan perusahaan semakin kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* dan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Penelitian ini akan menguji tentang analisis yang memengaruhi opini audit *going concern* oleh auditor. Analisis tersebut adalah kualitas audit dan kondisi keuangan perusahaan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, artinya hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya *Research Gaps* (Kesenjangan Penelitian). Siti Qholillah dkk (2015) Melakukan penelitian dengan judul Analisis Yang Memengaruhi Opini Audit *Going Concern* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Variabel kualitas audit diukur menggunakan rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan diukur menggunakan model prediksi kebangkrutan *revised altman*. Hasil menunjukkan bahwa *audit lag* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*, dengan asumsi bahwa semakin lama *audit lag* maka semakin kecil potensi *going concern* bagi perusahaan. *Audit lag* yang panjang mengindikasikan

perusahaan tersebut mengalami permasalahan. Sedangkan kondisi keuangan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, dengan asumsi bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan untuk menjalankan kelangsungan hidupnya. Auditor akan mengeluarkan opini yang wajar tentunya untuk perusahaan yang memiliki kondisi yang sehat, sebaliknya auditor akan meragukan kelangsungan hidup suatu perusahaan jika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan.

Darsono Irtani Retno Astuti (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, data diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis yang digunakan metode analisis regresi logistik dengan hasil penelitian bahwa *Audit Lag* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, dengan asumsi bahwa laporan auditor yang dikeluarkan terlambat mengindikasikan adanya masalah *going concern* pada perusahaan. Sedangkan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*, dengan asumsi bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Hal tersebut dapat terjadi karena penilaian auditor dalam memberikan opini audit *going concern* tidak pada keseluruhan kondisi keuangan perusahaan tapi kondisi keuangan tertentu seperti status *default* hutang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* justru tidak menerima opini audit

*going concern*, fenomena ini bisa terjadi karena terlalu lamanya auditor menerima suatu penugasan yang akan mengurangi independensinya.

Penelitian oleh Zulaikha Triyana Arni Agustina (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Opini *Going Concern* Auditor Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini *Audit Lag* diukur menggunakan jumlah hari mulai diterbitkannya laporan keuangan sampai pada tanggal laporan auditor sedangkan kondisi keuangan diukur menggunakan *Z Score*. Hasil penelitian menunjukkan dengan tingkat signifikansi 5% , diperoleh kesimpulan *Audit Lag* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan kondisi keuangan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Berbanding Terbalik Dengan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Shirly Lufiana Sandra (2019) Dengan Judul Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Opini Audit *Going Concern*. Metode Analisis Data Yang Digunakan Regresi Logistik. Hasil Menunjukkan Bahwa Variabel *Audit Lag* Dengan Nilai Signifikansi 0,778 Menunjukkan Bahwa *Audit Lag* Tidak Berpengaruh Berpengaruh Terhadap Opini Audit *Going Concern*. Sedangkan Variabel Kondisi Keuangan Memiliki Nilai Signifikansi Sebesar 0,018 Sehingga Berpengaruh Signifikan Terhadap Opini Audit *Going Concern*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sektor pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor pertambangan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu dari 9 sektor yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia yang memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian Indonesia. Serta fenomena-fenomena tentang kelangsungan usaha (*going concern*) yang terjadi perusahaan sektor pertambangan di Indonesia sangat menarik untuk diteliti .

Berdasarkan penjabaran diatas memotivasi peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern* (Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 - 2019”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.
2. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

## **1.4 Manfaat Penulisan.**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pengaruh kualitas audit dan kondisi keuangan perusahaan terhadap opini audit



*going concern*. Serta sebagai bahan referensi dan bahan studi lanjut terkait opini audit *going concern*.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi investor dan pihak-pihak yang memerlukan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai opini audit *going concern*.